



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marlon Arther Budiman Alias Along
2. Tempat lahir : Sowaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29/13 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sowaeng Lindongan II, Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh penyidik POLRI pada tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Marlon Arther Budiman Alias Along ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. **Henry E. Ulaan, S.H.** Pekerjaan Advokat/ Pengacara, bertempat tinggal di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor :
96Pid.sus/2020/PN.Thn tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 ttg Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana pendek berbahan kain berwarna hitam yang pada bagian depan celana tersebut memiliki dua saku dan pada bagian belakang celana tersebut juga memiliki dua saku.
 - 1(Satu) buah celana dalam warna coklat.

(dikembalikan Pemiliknya, kepada BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE)

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar di rumah kosong milik dari keluarga MANARAT - BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa, memutus dan mengadili, telah **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE yang masih berusia (lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 7103-LT-21102014-0005 tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Dra. Olga A Makasidamo untuk melakukan persetubuhan dengannya”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa menghubungi anak korban perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE melalui sms atau via handphone merek samsung galaxy A10 dan mengajak anak korban untuk bertemu di dalam rumah kosong milik saudaranya yaitu di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan, kemudian anak korban langsung mendatangi rumah tersebut dan ketika anak korban tiba, ternyata terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut, kemudian anak korban dan terdakwa berbincang-bincang dan tak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar rumah tersebut, dan terdakwa mengajak anak korban untuk duduk di lantai kamar sambil bercerita dan beberapa saat setelah itu terdakwa



langsung mengajak anak untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa kemudian terdakwa membujuk anak korban dan mengatakan dengan menggunakan kalimat berupa “JANGAN TAKUT KALAU ANAK KORBAN HAMIL MAKA TERDAKWA AKAN BERTANGGUNG JAWAB” sambil terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga saat itu anak korban sudah dalam posisi setengah terlanjang dan terdakwa langsung menidurkan tubuh anak korban dengan posisi terlentang di atas lantai di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menyetubuhi anak korban sambil memasukan penis atau alat kelamin dari terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina atau alat kelamin dari anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara melakukan goyangan pantatnya turun naik dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa mencabut penisnya atau alat kelaminnya dari dalam lubang vagina atau alat kelamin dari anak korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut dari anak korban dan ketika anak korban bangun ,anak korban melihat ada cairan darah di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut setelah itu anak korban bangun dan langsung memakai celana dan celana dalamnya dan langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 60 km (enam puluh kilo meter) dari rumah tempat kejadian tersebut.

Kemudian pada hari selasa tanggal 26 November Tahun 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di tempat yang sama saat melakukan persetubuhan yang pertama kali, saat itu terdakwa menghubunginya melalui handphone atau via sms yang isinya bahwa terdakwa ingin betemu dengan anak korban di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan dan saat itu anak korban langsung mendatangi rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN dan ketika anak korban tiba dan terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa menutup pintu depan pada rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN dan ketika terdakwa bersama dengan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk langsung melakukan perbuatan persetubuhan namun pada saat itu anak korban menolaknya karena anak korban masih merasakan sakit pada alat kelaminnya atau pada Vaginannya namun terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa “JANGAN TAKUT JIKA ANAK KORBAN HAMIL MAKA TERDAKWA AKAN BERTANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI ANAK



KORBAN” dan saat itu terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang anak korban pakai sehingga pada saat itu anak korban sudah dalam keadaan setengah terlanjang dan anak korban sudah dalam posisi tertidur di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN dengan posisi terlentang kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung melakukan persetubuhan dengan cara sama pada saat pertama kali melakukan persetubuhan kemudian setelah itu akibat persetubuhan tersebut anak korban sangat merasakan sakit pada kemaluannya.

Kemudian pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tempat yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan dan mengeluarkan cairan spermanya di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN, setelah itu anak korban langsung bangun dan memakai celana serta celana dalamnya dan duduk bercerita dengan terdakwa, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi melakukan perbuatan persetubuhan yang ke lima kalinya dengan cara yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan dan mengeluarkan cairan spermanya di atas celana dan celana dalam yang di pakainya saat itu.

Kemudian persetubuhan yang keenam kalinya terjadi pada hari jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan, kembali terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan dan setelah itu anak korban langsung bangun dan memakai celana serta celana dalamnya dan langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE mengalami luka robekan pada kemaluannya, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 440/922/VI/2020. tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Rivane Misa selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Lapango. Dengan hasil pemeriksaan :

Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, rambut rapih, penampilan bersih.

- Pakaian rapih, tanpa robekan
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- Pemeriksaan alat kelamin :



o Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan

o Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan

- Pada pemeriksaan tes kehamilan HCG urin dengan hasilnya negatif

Dengan Kesimpulan :

- Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini terdapat robekan lama pada selaput dara yang diduga akibat persetubuhan.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar di rumah kosong milik dari keluarga MANARAT - BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa, memutus dan mengadili, telah **“Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE yang masih berusia (lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 7103-LT-21102014-0005 tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Dra. Olga A Makasidamo untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa menghubungi anak korban perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE melalui sms atau via handphone dan mengajak anak korban untuk bertemu di dalam rumah kosong milik saudaranya yaitu di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban langsung mendatangi rumah tersebut karena kebetulan rumah kosong atau rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut tidak jauh dari rumah milik anak korban dan ketika anak korban tiba ternyata terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut kemudian anak korban dan terdakwa berbincang-bincang dan tak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar di rumah tersebut namun saat itu anak korban tidak mau kemudian terdakwa terus MEMAKSA anak korban untuk segera masuk ke dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN, sambil MENARIK TANGAN SEBELAH KIRI ANAK KORBAN DENGAN PAKSA SEHINGGA ANAK KORBAN MERASA SAKIT PADA PERGELANGAN TANGANNYA dan anak korban pun mengikuti tarikan dari terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan ketika anak korban bersama terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk duduk di lantai kamar sambil bercerita dan beberapa saat setelah itu terdakwa langsung mengajak anak untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa kemudian terdakwa terus MEMAKSA ANAK KORBAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN PERSETUBUHAN sambil terdakwa menciumi pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan dari anak korban dan terus mengajak anak korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dan anak korban terus mengatakan bahwa dirinya tidak mau untuk melakukan perbuatan persetubuhan setelah itu terdakwa membujuk anak korban dan mengatakan dengan menggunakan kalimat “JANGAN TAKUT KALAU ANAK KORBAN HAMIL MAKA TERDAKWA AKAN BERTANGGUNG JAWAB” sambil terdakwa tersebut membuka celana dan celana dalam anak korban tersebut dengan paksa sehingga saat itu anak korban sudah dalam posisi setengah terlanjang dan terdakwa langsung menidurkan tubuh anak korban dengan posisi terlentang di atas lantai di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT BUDIMAN tersebut yang berada di lingkungan II Kecamatan Manganitu Selatan setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menyetubuhi anak korban dengan paksa sambil memasukan penis atau alat kelamin dari terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang alat kelamin atau vagina dari anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara melakukan goyangan pantatnya turun naik dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa mencabut penisnya atau alat kelaminnya dari dalam lubang alat kelamin atau vagina dari anak korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut dari anak korban dan ketika anak

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bangun, anak korban melihat ada cairan darah di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut setelah itu anak korban bangun dan langsung memakai celana dan celana dalamnya dan langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 60 km (enam puluh kilo meter) dari rumah tempat kejadian tersebut.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November Tahun 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di tempat yang sama saat persetujuan pertama kali dilakukan, saat itu terdakwa menghubunginya melalui handphone atau via sms bahwa terdakwa ingin bertemu dengan anak korban di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan dan saat itu anak korban langsung mendatangi rumah tersebut dan ketika anak korban tiba dan terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa menutup pintu depan pada rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN dan ketika terdakwa bersama dengan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk langsung melakukan perbuatan persetujuan namun pada saat itu anak korban menolaknya karena anak korban masih merasakan sakit pada alat kelaminnya atau pada Vaginannya namun terdakwa terus MEMAKSA ANAK KORBAN dengan mengatakan bahwa *“JANGAN TAKUT JIKA ANAK KORBAN HAMIL MAKA TERDAKWA AKAN BERTANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI ANAK KORBAN”* dan saat itu terdakwa tersebut langsung melakukan persetujuan dengan cara sama pada saat pertama kali melakukan persetujuan dilakukan.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tempat yang sama saat pertama kali melakukan persetujuan, saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk kembali lagi bertemu melalui sms atau via handphone dan anak korban langsung mendatangi rumah kosong atau rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN dan langsung masuk ke dalam kamar di rumah tersebut kemudian terdakwa langsung melakukan persetujuan dengan cara yang sama saat pertama kali melakukan persetujuan dan mengeluarkan cairan spermanya di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN setelah itu anak korban langsung bangun dan memakai celana serta celana dalamnya dan duduk bercerita dengan terdakwa, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi mengajak anak Korban untuk kembali lagi melakukan perbuatan persetujuan yang ke lima kalinya dengan cara terdakwa membuka

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam yang di pakai oleh anak korban dengan paksa dan menidurkan anak korban tersebut di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut dan langsung melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan dan mengeluarkan cairan spermanya di atas celana dan celana dalam yang di pakainya saat itu.

Kemudian persetubuhan yang keenam kalinya terjadi pada hari jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tempat yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa menghubungi anak korban untuk bertemu melalui Handphone atau via sms yang isinya bahwa terdakwa ingin bertemu dengan anak korban di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN dan saat itu anak korban langsung mendatangi rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN ketika anak korban hendak masuk ke dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN, anak korban melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar dan sedang duduk di atas lantai kamar setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik anak korban dengan paksa dan langsung menyuruh anak korban untuk tidur di atas lantai kamar tersebut dengan posisi terlentang kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan dan setelah itu anak korban langsung bangun dan memakai celana serta celana dalamnya dan langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE mengalami luka robekan pada kemaluannya, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 440/922/VI/2020. tanggal 02 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Rivane Misa selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Lapango. Dengan hasil pemeriksaan :

- Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, rambut rapih, penampilan bersih
- Pakaian rapih, tanpa robekan
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- Pemeriksaan alat kelamin :
 - o Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
 - o Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan
- Pada pemeriksaan tes kehamilan HCG urin dengan hasilnya negatif

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Dengan Kesimpulan :

- Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini terdapat robekan lama pada selaput dara yang diduga akibat persetubuhan

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar di rumah kosong milik dari keluarga MANARAT - BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa, memutus dan mengadili, telah **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE yang masih berusia (lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 7103-LT-21102014-0005 tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Dra. Olga A Makasidamo untuk dilakukan perbuatan cabul dengannya”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa menghubungi anak korban perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE melalui sms atau via handphone dan mengajak anak korban untuk bertemu di dalam rumah kosong milik saudaranya yaitu di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan kemudian anak korban langsung mendatangi rumah tersebut karena kebetulan rumah kosong atau rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut tidak jauh dari rumah milik anak korban dan ketika anak korban tiba ternyata terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut kemudian anak korban dan terdakwa berbincang-bincang dan tak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar di rumah tersebut namun saat itu anak korban tidak mau kemudian terdakwa terus memaksa anak korban untuk segera

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



masuk ke dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut sambil menarik tangan sebelah kiri anak korban dengan paksa sehingga anak korban merasa sakit pada pergelangan tangannya dan anak korban pun mengikuti tarikan dari terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan ketika anak korban bersama terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk duduk di lantai kamar sambil bercerita dan beberapa saat setelah itu terdakwa langsung mengajak anak untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa kemudian terdakwa terus memaksa anak korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan sambil terdakwa menciumi pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan dari anak korban.

Kemudian pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tempat yang sama saat pertama dilakukan perbuatan cabul, saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk kembali lagi bertemu melalui sms atau via handphone dan anak korban langsung mendatangi rumah kosong atau rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN dan langsung masuk ke dalam kamar rumah tersebut kemudian terdakwa langsung mencium bibir dari anak korban;

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Blandina Poppy Misyefin Lensehe Alias Misye** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan tentang perkara pesetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian pertama kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di dalam kamar di rumah kosong milik dari keluarga MANARAT - BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi sudah sebanyak enam kali dan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga



MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung sowaeng lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;

- Bahwa saksi dan terdakwa hanya ada hubungan cinta atau pacaran selama 1 Bulan;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa menghubungi saksi melalui sms atau via handphon dan mengajak saksi untuk bertemu di dalam rumah kosong milik saudaranya yaitu di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan kemudian saksi langsung mendatangi rumah tersebut karena kebetulan rumah kosong atau rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut tidak jauh dari rumah milik saksi dan ketika saksi tiba ternyata terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut kemudian saksi dan terdakwa berbincang-bincang dan tak lama kemudian terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke dalam kamar di rumah tersebut namun saat itu saksi tersebut tidak mau kemudian terdakwa tersebut terus memaksa saksi korban untuk segera masuk ke dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut sambil menarik tangan sebelah kiri saksi dengan paksa sehingga saksi merasa sakit pada pergelangan tangannya dan saksi pun mengikuti tarikan dari terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan ketika saksi bersama terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi tersebut untuk duduk di lantai kamar sambil bercerita dan beberapa saat setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi tersebut untuk melakukan persetubuhan namun saksi menolak ajakan dari terdakwa tersebut namun terdakwa tersebut terus memaksa saksi untuk melakukan perbuatan persetubuhan sambil terdakwa tersebut menciumi pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan dari saksi dan terus mengajak saksi untuk melakukan perbuatan persetubuhan dan saksi terus mengatakan bahwa dirinya tidak mau untuk melakukan perbuatan persetubuhan setelah itu terdakwa membujuk saksi dan mengatakan dengan menggunakan kalimat berupa : jangan takut kalau saksi korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab sambil terdakwa tersebut membuka celana dan celana dalam saksi tersebut dengan paksa sehingga saat itu saksi sudah dalam posisi setengah terlanjang dan terdakwa tersebut langsung menidurkan tubuh saksi dengan posisi terlentang di atas lantai di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT BUDIMAN tersebut yang berada di lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menyetubuhi saksi dengan paksa sambil memasukan penis atau alat

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



kelamin dari terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang alat kelamin atau vagina dari saksi sehingga saksi merasakan sakit kemudian terdakwa tersebut menyetubuhi saksi dengan cara melakukan goyangan pantatnya turun naik dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa tersebut mencabut penisnya atau alat kelaminnya dari dalam lubang alat kelamin atau vagina dari saksi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut dari saksi dan ketika saksi bangun saksi melihat ada cairan darah di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut setelah itu saksi bangun dan langsung memakai celana dan celana dalam dan langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 60 km (enam puluh kilo meter) dari rumah tempat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yang kedua kali dan ketiga kali terhadap saksi yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November Tahun 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan menurut saksi bahwa yang mana saat itu terdakwa menghubunginya melalui handphone atau via sms bahwa terdakwa tersebut ingin bertemu dengan saksi di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan dan saat itu saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut atau saksi tersebut langsung mendatangi rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut dan ketika saksi tersebut tiba dan terdakwa tersebut langsung menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa tersebut menutup pintu depan pada rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN dan ketika terdakwa bersama dengan saksi sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung mengajak saksi untuk langsung melakukan perbuatan persetubuhan namun pada saat itu saksi menolaknya karena saksi tersebut masih merasakan sakit pada alat kelamin atau pada Vagina namun terdakwa tersebut terus memaksa saksi dengan mengatakan bahwa jangan takut jika saksi hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi saksi dan saat itu saksi langsung membuka celana serta celana dalam yang saksi pakai sehingga pada saat itu saksi tersebut sudah dalam keadaan setengah terlanjang dan saksi sudah tertidur di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut dengan posisi terlentang kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi dan langsung menyetubuhi saksi dengan cara memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



keadaan tegang ke dalam lubang vagina tau lubang alat kelamin dari saksi korban kemudian terdakwa tersebut langsung melakukan goyangan turun naik dan sekitar 3 menit kemudian saksi langsung mengeluarkan cairan spermanya di atas perut dari saksi dan saat itu saksi sangat merasakan sakit dan saat itu saksi tersebut menolak terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan persetubuhan karena dirinya merasakan sakit namun saat itu terdakwa menolak dan tidak memperdulikan perkataan atau permohonan dari saksi;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang keempat kalinya terjadi pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tempat yang sama yaitu di rumah kosong milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng lindungan II kecamatan Manganitu selatan bahwa yang mana saat itu terdakwa mengajak saksi untuk kembali lagi bertemu melalui sms atau via handphone dan saksi langsung mendatangi rumah kosong atau rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN dan langsung masuk ke dalam kamar di rumah tersebut kemudian terdakwa langsung mencium bibir dari saksi dan menyuruh saksi untuk membuka celana serta celana dalam yang saksi pakai dan saat itu saksi menuruti permintaan dari terdakwa tersebut kemudian saksi langsung tidur dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa dan langsung menyetubuhi saksi dengan cara memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang alat kelamin atau ke dalam lubang Vagina dari saksi korban dan melakukan goyangan turun naik sekitar satu 1 menit kemudian terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut setelah itu saksi langsung bangun dan memakai celana serta celana dalam saksi dan duduk bercerita dengan terdakwa setelah itu sekitar 30 menit kemudian terdakwa kembali lagi mengajak saksi untuk kembali lagi melakukan perbuatan persetubuhan yang ke lima kalinya dengan cara terdakwa kembali lagi membuka celana dan celana dalam yang di pakai oleh saksi dengan paksa dan menidurkan saksi di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut dan langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina atau lubang alat kelamin dari saksi kemudian melakukan goyangan turun naik dan sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas celana dan celana dalam yang di pakainya saat itu;



- Bahwa perbuatan persetubuhan yang terahir kalinya terjadi atau perbuatan persetubuhan yang keenam kalinya terjadi pada hari jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan saat itu terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di tempat tersebut melalui Handphon atau via sms bahwa terdakwa ingin bertemu dengan saksi di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut dan saat itu saksi langsung mendatangi rumah milik keluarga MANART-BUDIMAN tersebut ketika saksi hendak masuk ke dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut saksi melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar dan sedang duduk di atas lantai kamar setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik saksi dengan paksa dan langsung menyuruh saksi untuk tidur di atas lantai kamar tersebut dengan posisi terlentang kemudian terdakwa langsung menyetubuhi saksi dengan cara memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina atau lubang alat kelamin dari saksi kemudian terdakwa tersebut melakukan goyangan turun naik dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi dan setelah itu saksi langsung bangun dan memakai celana serta celana dalamnya dan langsung pulang ke rumahnya;
 - Bahwa setahu saksi kalimat yang sering di ucapkan oleh terdakwa terhadap saksi sebelum terdakwa menyetubuhi saksi yaitu dengan kalimat berupa jangan takut jika saksi hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab;
 - Bahwa setahu saksi yang mengajak untuk melakukan perbuatan persetubuhan adalah terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi saat itu saksi merasa sakit;
 - Bahwa setahu saksi umur saksi pada waktu melakukan persetubuhan masih 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa saksi merasa malu dan sangat menyesal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Magdalena Padang Alias Cici** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan tentang perkara pesetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak saksi dan terdakwa hanya ada hubungan cinta atau pacaran;
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak enam kali dan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung sowaeng lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;
- Bahwa setahu saksi menurut penyampaian dari anak saksi kepada dirinya bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya pada bulan November Tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa menghubungi anak saksi melalui sms atau via handphon dan mengajak anak saksi untuk bertemu di dalam rumah kosong milik saudaranya yaitu di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan kemudian anak saksi langsung mendatangi rumah tersebut karena kebetulan rumah kosong atau rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut tidak jauh dari rumah milik anak saksi dan ketika anak saksi tiba ternyata terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut kemudian anak saksi dan terdakwa berbincang-bincang dan tak lama kemudian terdakwa mengajak anak saksi untuk masuk ke dalam kamar di rumah tersebut namun saat itu anak saksi tersebut tidak mau kemudian terdakwa tersebut terus memaksa saksi korban untuk segera masuk ke dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut sambil menarik tangan sebelah kiri anak saksi dengan paksa sehingga anak saksi merasa sakit pada pergelangan tangannya dan anak saksi pun mengikuti tarikan dari terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan ketika anak saksi bersama terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut kemudian terdakwa mengajak anak saksi tersebut untuk duduk di lantai kamar sambil bercerita dan beberapa saat setelah itu terdakwa langsung mengajak anak saksi tersebut untuk melakukan persetubuhan namun anak saksi menolak ajakan dari terdakwa tersebut namun terdakwa tersebut terus memaksa anak saksi untuk melakukan persetubuhan sambil terdakwa tersebut menciumi pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan dari anak saksi dan terus mengajak anak saksi untuk melakukan perbuatan persetubuhan dan anak saksi terus mengatakan bahwa dirinya tidak mau untuk melakukan perbuatan persetubuhan setelah itu terdakwa membujuk anak saksi dan mengatakan dengan menggunakan kalimat berupa : jangan takut kalau

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



saksi korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab sambil terdakwa tersebut membuka celana dan celana dalam anak saksi tersebut dengan paksa sehingga saat itu anak saksi sudah dalam posisi setengah terlanjang dan terdakwa tersebut langsung menidurkan tubuh anak saksi dengan posisi terlentang di atas lantai di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT BUDIMAN tersebut yang berada di Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menyetubuhi anak saksi dengan paksa sambil memasukan penis atau alat kelamin dari terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang alat kelamin atau vagina dari anak saksi sehingga anak saksi merasakan sakit kemudian terdakwa tersebut menyetubuhi anak saksi dengan cara melakukan goyangan pantatnya turun naik dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa tersebut mencabut penisnya atau alat kelaminnya dari dalam lubang alat kelamin atau vagina dari anak saksi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut dari anak saksi dan ketika anak saksi bangun anak saksi melihat ada cairan darah di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut setelah itu anak saksi bangun dan langsung memakai celana dan celana dalam dan langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 60 km (enam puluh kilo meter) dari rumah tempat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yang kedua kali dan ketiga kali terhadap anak saksi yaitu terjadi pada hari selasa tanggal 26 November Tahun 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan menurut anak saksi bahwa yang mana saat itu terdakwa menghubunginya melalui handphone atau via sms bahwa terdakwa tersebut ingin bertemu dengan anak saksi di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan dan saat itu anak saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut atau anak saksi tersebut langsung mendatangi rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut dan ketika anak saksi tersebut tiba dan terdakwa tersebut langsung menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa tersebut menutup pintu depan pada rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN dan ketika terdakwa bersama dengan anak saksi sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung mengajak anak saksi untuk langsung melakukan perbuatan persetubuhan namun pada saat itu anak saksi menolaknya karena anak saksi tersebut masih

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



merasakan sakit pada alat kelamin atau pada Vagina namun terdakwa tersebut terus memaksa anak saksi dengan mengatakan bahwa jangan takut jika anak saksi hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi anak saksi dan saat itu anak saksi langsung membuka celana serta celana dalam yang anak saksi pakai sehingga pada saat itu anak saksi tersebut sudah dalam keadaan setengah terlanjang dan anak saksi sudah tertidur di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut dengan posisi terlentang kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak saksi dan langsung menyetubuhi anak saksi dengan cara memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina tau lubang alat kelamin dari saksi korban kemudian terdakwa tersebut langsung melakukan goyangan turun naik dan sekitar 3 menit kemudian anak saksi langsung mengeluarkan cairan spermanya di atas perut dari anak saksi dan saat itu anak saksi sangat merasakan sakit dan saat itu anak saksi tersebut menolak terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan persetubuhan karena dirinya merasakan sakit namun saat itu terdakwa menolak dan tidak memperdulikan perkataan atau permohonan dari anak saksi;

- Bahwa menurut penyampaian anaknya perbuatan persetubuhan yang keempat kalinya terjadi pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tempat yang sama yaitu di rumah kosong milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng lindungan II kecamatan Manganitu selatan bahwa yang mana saat itu terdakwa mengajak anak saksi untuk kembali lagi bertemu melalui sms atau via handphone dan anak saksi langsung mendatangi rumah kosong atau rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN dan langsung masuk ke dalam kamar di rumah tersebut kemudian terdakwa langsung mencium bibir dari anak saksi dan menyuruh anak saksi untuk membuka celana serta celana dalam yang anak saksi pakai dan saat itu anak saksi menuruti permintaan dari terdakwa tersebut kemudian anak saksi langsung tidur dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa dan langsung menyetubuhi anak saksi dengan cara memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang alat kelamin atau ke dalam lubang Vagina dari saksi korban dan melakukan goyangan turun naik sekitar satu 1 menit kemudian terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut setelah itu anak saksi langsung bangun dan memakai celana serta celana dalam anak saksi dan duduk bercerita dengan terdakwa setelah itu sekitar 30 menit

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



kemudian terdakwa kembali lagi mengajak anak saksi untuk kembali lagi melakukan perbuatan persetubuhan yang ke lima kalinya dengan cara terdakwa kembali lagi membuka celana dan celana dalam yang di pakai oleh anak saksi dengan paksa dan menidurkan anak saksi di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut dan langsung melakukan persetubuhan terhadap anak saksi dengan cara memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina atau lubang alat kelamin dari anak saksi kemudian melakukan goyangan turun naik dan sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas celana dan celana dalam yang di pakainya saat itu;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi atau perbuatan persetubuhan yang keenam kalinya terjadi pada hari jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan saat itu terdakwa menghubungi anak saksi untuk bertemu di tempat tersebut melalui Handphon atau via sms bahwa terdakwa ingin bertemu dengan anak saksi di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut dan saat itu anak saksi langsung mendatangi rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut ketika anak saksi hendak masuk ke dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut anak saksi melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar dan sedang duduk di atas lantai kamar setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik anak saksi dengan paksa dan langsung menyuruh anak saksi untuk tidur di atas lantai kamar tersebut dengan posisi terlentang kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak saksi dengan cara memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina atau lubang alat kelamin dari anak saksi kemudian terdakwa tersebut melakukan goyangan turun naik dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut anak saksi dan setelah itu anak saksi langsung bangun dan memakai celana serta celana dalamnya dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi gaya atau posisi saat terdakwa tersebut menyetubuhi anaknya yaitu dengan posisi terlentang menghadap ke atas sedangkan terdakwa menghadap ke bawah atau menindih tubuh anak saksi;
- Bahwa setahu saksi umur anak saksi pada waktu melakukan persetubuhan masih 15 (lima belas) tahun;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa, anak saksi merasa malu dan sangat menyesal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Juvita Kesya Mahalubi Alias Kesya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan tentang perkara pesetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebab terdakwa adalah merupakan Masyarakat Kampung Sowaeng Kecamatan Manganitu Selatan sama dengan saksi dan saksi juga masih mempunyai hubungan keluarga dengan lelaki tersebut sedangkan antara saksi dengan anak korban saksi juga mengenalinya sebab anak korban juga adalah merupakan masyarakat kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan dan saksi juga masih memiliki hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi sudah sebanyak enam kali dan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung sowaeng lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri naka korban tersebut yaitu karena saksi di beritahukan langsung oleh anak korban tersebut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi memberitahukan kepada saksi tentang perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa yaitu pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan November Tahun 2019 bertempat di jalan raya Kampung Sowaeng Lindongan II saat itu saksi bersama sama dengan saksi sedang berjalan kaki menuju ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi pada saat anak korbant menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan terdakwa dan mereka sering bertemu di rumah kosong tepanya di belakang rumah milik lelaki YAKOB MANAUNG dan rumah kosong tesebut adalah merupakan rumah milik dari keluarga MANARAT – BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe bahkan anak korban mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dan terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan persetubuhan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



- Bahwa anak korban memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan terdakwa namun dirinya tidak memberitahukan kepada saksi kalau sudah berapa kali persetubuhan tersebut di lakukannya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban kepada saksi bahwa saat itu terdakwa memaksa anak korban dan dirinya di paksa oleh terdakwa yaitu dengan cara memaksa untuk menidurkan tubuh anak korban untuk tidur di atas lantai kamar di rumah kosong milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut;
- Bahwa setahu saksi umur anak korban pada waktu melakukan persetubuhan masih 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Simbat Lensehe Alias Maneng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan tentang perkara pesetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE;
- Bahwa saksi memang kenal dengan pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut yaitu terdakwa sebab lelaki tersebut adalah merupakan Masaksirakat Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan sama dengan saksi dan antara Saksi dengan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga sedangkan antara saksi dengan anak korban saksi Juga mengenalinya sebab anak korban adalah merupakan anak Kandung saksi hasil dari perkawinan antara saksi dengan istri saksi yaitu Perempuan MAGDALENA PADANG dan kini tinggal satu kampung di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa yaitu karena saksi di beritahukan oleh Istri saksi perempuan MAGDALENA PADANG bahwa anak saksi telah di setubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan November Tahun 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;
- Bahwa setahu saksi Menurut penyampaian cerita dari istri saksi perempuan MAGDALENA PADANG kepada saksi bahwa baru 2 dua kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



- Bahwa saksi tidak tauh kalau anak saksi tersebut memiliki hubungan cinta atau pacaran dengan terdakwa dan nanti saksi mengetahuinya setelah saksi di beritahukan oleh istri saksi perempuan MAGDALENA PADANG bahwa anak saksi tersebut telah menjalin hubungan cinta atau acaran dengan terdakwa;
- Bahwa isteri saksi memberitahukan kepada saksi tentang peristiwa tindak pidana persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap diri anak saksi itu terjadi pada hari dan tanggal saksi tidak tahu namun pada bulan November Tahun 2019 pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di dalam kamar di rumah kosong milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang alat kelamin atau vagina anak saksi kemudian melakukan goyangan maju mundur atau turun naik sampai keluar cairan spermanya;
- Bahwa setahu saksi persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap diri anak saksi itu terjadi karena terdakwa memaksa anak saksi sehingga terjadilah perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pemaksaan terhadap anak saksi sampai terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu dengan cara yang mana terdakwa menarik tangan anak saksi dengan paksa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi dengan paksa;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saksi mengatakan kalau anak saksi tersebut di pakasa oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan yaitu karena anak saksi masih di bawah umur sedangkan terdakwa sudah dewasa dan sudah pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi anak saksi saksi merasa malu dan menyesali perbuatan tersebut yang telah menimpa dirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yakob Menaung Alias Ako dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak ,dan sekarang ini ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah lelaki MARLON BUDIMAN Alias



ALONG sedangkan yang menjadi korbannya adalah Perempuan bernama BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memang kenal dengan pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut yaitu lelaki MARLON BUDIMAN Alias ALONG sebab lelaki tersebut adalah merupakan Masaksirakat saksi di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan sedangkan dengan korban perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut saksi Juga mengenalinya sebagai Masyarakat Kampung Sowaeng Kecamatan Manganitu Selatan namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengetahui kalau perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut telah di setubuhi oleh lelaki MARLON BUDIMAN Alias ALONG yaitu karena saksi di beritahukan oleh kedua orang tua dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE yaitu perempuan MAGDALENA PADANG dan suaminya lelaki SIMBAT LENSEHE;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan Mei Tahun 2020 Sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di dalam Rumah saksi yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan saat itu ibu kandung dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE yaitu Perempuan MAGDALENA PADANG datang ke rumah saksi untuk berbelanja kemudian perempuan MAGDALENA PADANG tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa anak perempuannya yang bernama BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut telah di setubuhi oleh lelaki MARLON BUDIMAN Alias ALONG kemudian keesokan harinya pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi namun masih pada Bulan Mei Tahun 2020 Sekitar Pukul 08.00 Wita saat itu ayah dari Perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut yaitu lelaki SIMBAT LENSEHE datang ke rumah saksi dan bercerita kepada saksi bahwa anak perempuannya yang bernama BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut sudah rusak dan orang yang telah merusak perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut adalah lelaki bernama MARLON BUDIMAN Alias ALONG;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut penyampaian kedua orang tua dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE yaitu lelaki SIMBAT LENSEHE dan Perempuan MAGDALENA PADANG tersebut kepada saksi bahwa baru satu kali lelaki MARLON BUDIMAN Alias ALONG tersebut



melakukan persetujuan terhadap diri anak mereka yaitu perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE bersama dengan kedua orang tuanya yaitu lelaki SIMBAT LENSEHE dan perempuan MAGDALENA PADANG datang ke rumah saksi kemudian saksi menanyakan kalau di antara lelaki MARLON BUDIMAN dan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut ada hubungan cinta atau pacaran dan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut mengatakan kepada saksi bahwa memang benar di antara dirinya dengan lelaki MARLON BUDIMAN Alias ALONG tersebut memang memiliki hubungan cinta atau pacaran dan hubungan itu belum berlangsung lama;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kalau kapan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut telah di setubuhi oleh lelaki MARLON BUDIMAN Alias ALONG tetapi kalau tempat persetujuan tersebut saksi mengetahuinya yaitu di dalam kamar di rumah kosong milik keluarga MANARAT – BUDIMAN yang berdekatan dengan Rumah saksi di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memang pernah melihat lelaki MARLON BUDIMAN Alias ALONG tersebut melewati rumah saksi dan setahu saksi lelaki tersebut pergi ke rumah keluarganya yaitu rumah milik keluarga TINGKUE – BUDIMAN karena di belakang rumah saksi itu terdapat rumah kosong milik keluarga MANARAT – BUDIMAN yang adalah merupakan tempat terjadinya peristiwa Persetujuan tersebut setelah itu barulah rumah milik dari keluarga TINGKUE – BUDIMAN yang adalah merupakan saudara dari lelaki MARLON BUDIMAN Sedangkan kalau perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut saksi tidak pernah melihatnya berada di rumah kosong milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi usia atau umur dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut baru sekitar 14 Tahun;
- Bahwa saksi menerangkan Akibat dari perbuatan persetujuan yang di lakukan oleh terdakwa lelaki MARLON ALTHER BUDIMAN Alias ALONG tersebut kini perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut merasa malu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perbuatan dari lelaki MARLON BUDIMAN Alias ALONG tersebut yang telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap diri perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE tersebut saksi selaku pemerintah di Kampung sowaeng

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



saksi sangat menyesali terjadinya perbuatan tersebut yang menimpa perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE karena perempuan tersebut masih di bawah umur kemudian saksi menyarankan agar permasalahan ini di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan tentang perkara persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE;

- Bahwa kejadian pertama kali melakukan perbuatan persetujuan yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di dalam kamar di rumah kosong milik dari keluarga MANARAT - BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak korban sudah sebanyak enam kali dan perbuatan persetujuan tersebut terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung sowaeng lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan;

- Bahwa terdakwa dan anak korban hanya ada hubungan cinta atau pacaran selama 1 Bulan;

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap diri perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE yang pertama kalinya terjadi pada hari,tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi namun pada Tahun Tahun 2019 sekitar Pukul 18.30 Wita saat itu terdakwa bertemu dengan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE yang saat itu baru pulang dari sekolah di jalan raya Kampung Sowaeng Lindongan I Kecamatan Manganitu Selatan kemudian terdakwa mengantar perempuan tersebut untuk pulang ke Rumahnya di Kampung Sowaeng Lindongan II yang berjarak sekitar 1 km (satu kilo meter) dan terdakwa menurunkan Perempuan tersebut di depan rumah kosong milik keluarga MANARAT – BUDIMAN setelah itu terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk bercerita di jalan setapak depan rumah keluarga MANARAT-BUDIMAN kemudian terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk masuk ke dalam rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN sambil bercerita dan terdakwa langsung mengajak perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk berhubungan badan atau

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk melakukan perbuatan Persetubuhan dan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut langsung menyetujui Permintaan terdakwa tersebut dan antara terdakwa dan korban masing-masing membuka celana dan celana dalam setelah itu terdakwa menyuruh perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk tidur di atas meja kayu yang saat itu berada di dalam ruangan tamu di rumah kosong milik keluarga MANARAT – BUDMAN tersebut dan ketika perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut telah tidur di atas meja kayu tersebut dengan posisi terlentang menghadap ke atas dan kedua kakinya tergantung kemudian terdakwa melipat kedua kaki dari perempuan tersebut dan terdakwa membuka kedua pahanya lebar-lebar kemudian tesangka memasukan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina atau alat kelamin dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut dan terdakwa melakukan goyangan turun naik dan sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya tersebut di dalam lubang Vagina atau alat kelamin dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang kedua kalinya terjadi pada hari tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih pada Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan saat itu terdakwa menghubungi perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut melalui sms untuk bertemu di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut kemudian perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut langsung mendatangi terdakwa dan terdakwa mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan ketika terdakwa dan korban sudah berada di dalam kamar di rumah kosong milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut kemudian terdakwa dan korban pun bercerita dan sekitar 5 (lima menit) Setelah itu terdakwa mengajak perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk kembali melakukan perbuatan persetubuhan dan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE langsung menyetujui permintaan terdakwa tersebut untuk melakukan persetubuhan setelah itu terdakwa membuka baju tersangka, celana dan celana dalam terdakwa kemudian perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Alias MISYE tersebut juga membuka baju, BH/ BRA serta celana dan celana dalam yang di pakainya tersebut sehingga saat itu terdakwa dan korban sudah dalam posisi terlanjang bulat dan tidak ada satu helai benang pun yang menutupi tubuh terdakwa maupun korban setelah itu terdakwa menyuruh perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk tidur di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut dengan posisi terlentang menghadap ke atas kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya atau penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina atau lubang alat kelamin dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut dan terdakwa melakukan goyangan turun naik dan sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya tersebut di dalam lubang vagina atau di dalam lubang alat kelamin dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut, setelah itu terdakwa dan orban duduk di dalam kamar tersebut sambil bercerita dan sekitar 5 menit kemudian terdakwa kembali meminta kepada perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk melakuakn perbuatan persetubuhan yang ke tiga kalinya dan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut menyetujui permintaan terdakwa tersebut sehingga saat itu terdakwa dan korban kembali lagi melakukan perbuatan persetubuhan untuk yang ke tiga kalinya dengan posisi dan dengan cara yang sama yaitu perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut tidur terlentang dengan posisi menghadap ke atas sedangkan terdakwa memasukan alat kelamin atau penisnya yang sudah tegang tersebut ke dalam lubang alat kelamin atau Vagina dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE kemudian terdakwa melakukan goyangan turun naik dan sekitar 2 menit kemudian tesangka mengeluarkan cairan spermanya tersebut di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang ke empat kalinya terjadi pada hari,tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih pada Tahun 2019 sekitar 15.00 Wita bertempat di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah kosong milik keluarga MANARAT – BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan saat itu tersangka menghubungi perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut melalu sms bahwa terdakwa ingin bertemu dengan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut di tempat yang sama dan tak lama kemudian perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut datang dan langsung masuk ke dalam

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



rumah tersebut kemudian masuk ke dalam kamar dan ketika terdakwa dan korban tersebut bercerita sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali lagi mengajak perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk melakukan persetubuhan dan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE menyetujui permintaan terdakwa tersebut setelah itu terdakwa dan perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut secara bersama-sama membuka celana dan celana dalam masing-masing dan terdakwa mengatakan kepada perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk tidur dan perempuan tersebut tidur dia atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN tersebut dengan posisi yang sama yaitu posisi terlentang atau posisi menghadap ke atas kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina atau lubang alat kelamin dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut dan terdakwa melakukan goyangan turun naik dan sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya tersebut di atas lantai kamar di rumah tersebut setelah itu terdakwa dan korban duduk sambil bercerita di dalam kamar di rumah tersebut dan sekitar 3 menit kemudian kembali lagi terdakwa meminta kepada perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk melakukan persetubuhan yang kelima kalinya dan kami berdua pun kembali lagi melakukan perbuatan persetubuhan yang ke lima kalinya kalinya yaitu dengan cara yang sama yang mana terdakwa lelaki MARLON ALHER BUDIMAN Alias ALONG tersebut menyuruh perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk kembali tidur di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya atau penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang alat kelamin atau lubang vagina dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut dan terdakwa melakukan goyangan turun naik sampai sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya tersebut di dalam lubang alat kelamin atau di dalam lubang vagina dari perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE kemudian terdakwa dan korban pun kembali duduk sambil bercerita dengan posisi masih setengah terlanjang setelah itu terdakwa dan korban pun langsung memakai celana dan celana dalam dan langsung pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan Pemaksaan terhadap diri perempuan BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE tersebut untuk melakukan persetujuan;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan perbuatan persetujuan adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban saat itu anak korban merasa sakit;
- Bahwa setahu terdakwa umur anak korban pada waktu melakukan persetujuan masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan persetujuan yang di lakukan oleh terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah celana pendek berbahan kain berwarna hitam yang pada bagian depan celana tersebut memiliki dua saku dan pada bagian belakang celana tersebut juga memiliki dua saku.
- 1 (Satu) buah celana dalam warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di dalam kamar di rumah kosong milik dari keluarga MANARAT - BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan telah "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE yang masih berusia (lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 7103-LT-21102014-0005 tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Dra. Olga A Makasidamo untuk melakukan persetujuan dengannya",
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa menghubungi anak korban BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE melalui sms atau via handphone merek samsung galaxy A10 dan mengajak anak korban untuk bertemu di dalam rumah kosong milik saudaranya yaitu di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan, kemudian anak korban langsung mendatangi rumah tersebut dan ketika anak korban tiba, ternyata

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut, kemudian anak korban dan terdakwa berbincang-bincang dan tak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar rumah tersebut, dan terdakwa mengajak anak korban untuk duduk di lantai kamar sambil bercerita dan beberapa saat setelah itu terdakwa langsung mengajak anak untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa kemudian terdakwa membujuk anak korban dan mengatakan dengan menggunakan kalimat berupa “JANGAN TAKUT KALAU ANAK KORBAN HAMIL MAKA TERDAKWA AKAN BERTANGGUNG JAWAB” sambil terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga saat itu anak korban sudah dalam posisi setengah terlanjang dan terdakwa langsung menidurkan tubuh anak korban dengan posisi terlentang di atas lantai di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menyetubuhi anak korban sambil memasukan penis atau alat kelamin dari terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina atau alat kelamin dari anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara melakukan goyangan pantatnya turun naik dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa mencabut penisnya atau alat kelaminnya dari dalam lubang vagina atau alat kelamin dari anak korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut dari anak korban dan ketika anak korban bangun, anak korban melihat ada cairan darah di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut setelah itu anak korban bangun dan langsung memakai celana dan celana dalamnya dan langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 60 km (enam puluh kilo meter) dari rumah tempat kejadian tersebut.

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November Tahun 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di tempat yang sama saat melakukan persetubuhan yang pertama kali, saat itu terdakwa menghubunginya melalui handphone atau via sms yang isinya bahwa terdakwa ingin bertemu dengan anak korban di tempat yang sama yaitu di dalam kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan dan saat itu anak korban langsung mendatangi rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN dan ketika anak korban tiba dan terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa menutup pintu depan pada rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN dan ketika

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



terdakwa bersama dengan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk langsung melakukan perbuatan persetubuhan namun pada saat itu anak korban menolaknya karena anak korban masih merasakan sakit pada alat kelaminnya atau pada Vaginannya namun terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa “JANGAN TAKUT JIKA ANAK KORBAN HAMIL MAKA TERDAKWA AKAN BERTANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI ANAK KORBAN” dan saat itu terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang anak korban pakai sehingga pada saat itu anak korban sudah dalam keadaan setengah terlanjang dan anak korban sudah dalam posisi tertidur di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT – BUDIMAN dengan posisi terlentang kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung melakukan persetubuhan dengan cara sama pada saat pertama kali melakukan persetubuhan kemudian setelah itu akibat persetubuhan tersebut anak korban sangat merasakan sakit pada kemaluannya.

- Bahwa benar kemudian pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tempat yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan dan mengeluarkan cairan spermanya di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN, setelah itu anak korban langsung bangun dan memakai celana serta celana dalamnya dan duduk bercerita dengan terdakwa, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi melakukan perbuatan persetubuhan yang ke lima kalinya dengan cara yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan dan mengeluarkan cairan spermanya di atas celana dan celana dalam yang di pakainya saat itu.

- Bahwa benar kemudian persetubuhan yang keenam kalinya terjadi pada hari jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan, kembali terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat pertama kali melakukan persetubuhan dan setelah itu anak korban langsung bangun dan memakai celana serta celana dalamnya dan langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa benar akibat Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE mengalami luka robekan pada kemaluannya, sebagaimana dalam Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 440/922/VI/2020. tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rivane Misa selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Lapango.

- Bahwa benar 1 (Satu) buah celana pendek berbahan kain berwarna hitam yang pada bagian depan celana tersebut memiliki dua saku dan pada bagian belakang celana tersebut juga memiliki dua saku dan 1(Satu) buah celana dalam warna coklat digunakan anak korban saat melakukan persetubuhan;

- Bahwa benar Kutipan akta kelahiran nomor : 7101-LT-21102014-0005, tanggal 21 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE lahir pada tanggal 24 Oktober 2004 yang menerangkan jika pada saat kejadian persetubuhan anak korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 ttg perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk Melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG** sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-II-63/SANGIHE/10/2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa **MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG** adalah subjek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif dimana apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula;



Menimbang, bahwa tentang maksud “*Dengan Sengaja*” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku mengehendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatannya sedangkan berdasarkan teori dalam hukum pidana, tentang kesengajaan dikenal adanya 3 bentuk dari suatu kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya.
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini Terdakwa harus pula mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan persetujuan yang terjadi adalah perbuatan persetujuan dengan anak yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan korban yang masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-21102014-0005 atas nama anak BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE menyatakan bahwa anak korban BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE pada saat dilakukan persetujuan masih berusia 15 Tahun atau dibawah umur 18 tahun sehingga telah memenuhi ketentuan umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Terterntu di Indonesia", halaman 40 telah memberikan pengertian "*Rangkaian Kebohongan*" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan "*Tipu Muslihat*" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Membujuk*" yakni berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau dengan kata lain melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa *Membujuk* disini diartikan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu;

Menimbang, bahwa pengertian "*persetubuhan*" menurut penjelasan Pasal 284 KUHP karangan R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan terungkap fakta hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di dalam kamar di rumah kosong milik dari keluarga MANARAT - BUDIMAN yang berada di Kampung Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE;

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa menghubungi anak korban BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE melalui sms atau via handphone merek samsung galaxy A10 dan mengajak anak korban untuk bertemu di dalam rumah kosong milik saudaranya yaitu di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN yang berada di Kampung

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sowaeng Lindongan II Kecamatan Manganitu Selatan, kemudian anak korban langsung mendatangi rumah tersebut dan ketika anak korban tiba, ternyata terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut, kemudian anak korban dan terdakwa berbincang-bincang dan tak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar rumah tersebut, dan terdakwa mengajak anak korban untuk duduk di lantai kamar sambil bercerita dan beberapa saat setelah itu terdakwa langsung mengajak anak untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban menolak ajakan dari terdakwa kemudian terdakwa membujuk anak korban dan mengatakan dengan menggunakan kalimat berupa "JANGAN TAKUT KALAU ANAK KORBAN HAMIL MAKA TERDAKWA AKAN BERTANGGUNG JAWAB" sambil terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga saat itu anak korban sudah dalam posisi setengah terlanjang dan terdakwa langsung menidurkan tubuh anak korban dengan posisi terlentang di atas lantai di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menyetubuhi anak korban sambil memasukan penis atau alat kelamin dari terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina atau alat kelamin dari anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara melakukan goyangan pantatnya turun naik dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa mencabut penisnya atau alat kelaminnya dari dalam lubang vagina atau alat kelamin dari anak korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut dari anak korban dan ketika anak korban bangun, anak korban melihat ada cairan darah di atas lantai kamar di rumah milik keluarga MANARAT-BUDIMAN tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa telah menyetubuhi BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat akan melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menggunakan cara yang sama dengan membujuk anak korban dan mengatakan dengan menggunakan kalimat berupa "JANGAN TAKUT KALAU ANAK KORBAN HAMIL MAKA TERDAKWA AKAN BERTANGGUNG JAWAB";

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan rumusan unsur dalam pasal ini Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa yang memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi anak korban dan setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin (penis) terdakwa serta membuang air mani terdakwa di luar alat kelamin (vagina) anak korban telah masuk dalam pengertian melakukan persetubuhan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Menimbang, bahwa perkataan terdakwa kepada saksi anak korban sebelum melakukan persetujuan bahwa terdakwa mau berhubungan badan dengan korban dan apabila terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab tentu dikategorikan sebagai suatu usaha untuk meyakinkan orang lain agar mau menuruti kehendak orang yang mempunyai niat apalagi dalam perkara *a quo* terdakwa sadar dan mengetahui secara pasti bahwa anak korban masih sangat muda sehingga dalam usia yang sedemikian rupa tentunya korban anak belum bisa dianggap berpikir secara matang sebagaimana layaknya orang dewasa;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa tersebut di atas dikategorikan sebagai suatu bujukan dari terdakwa agar anak korban mau diajak untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama keterangan anak saksi korban bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit pada kemaluannya yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat *visum Et Repertum* No. 440/922/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dr Rivane Misa dokter Pemerintah pada Puskesmas Lapango dengan kesimpulan anak korban mengalami luka robekan pada kemaluannya karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pembelaannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf akan tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah celana pendek berbahan kain berwarna hitam yang pada bagian depan celana tersebut memiliki dua saku dan pada bagian belakang celana tersebut juga memiliki dua saku dan 1 (Satu) buah celana dalam warna coklat yang telah disita dari BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE maka dikembalikan kepada BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan traumatik secara psikis terhadap anak korban BLANDINA POPPY MISYEFIN LENSEHE Alias MISYE dan merasa malu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARLON ARTHUR BUDIMAN Alias ALONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana pendek berbahan kain berwarna hitam yang pada bagian depan celana tersebut memiliki dua saku dan pada bagian belakang celana tersebut juga memiliki dua saku;
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna coklat;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban BLANDINA POPPY MISYEFIN
LENSEHE Alias MISYE.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh
kami, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo,
S.H., Taufiqurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08
Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh STEIVE CHRISTIAN WATUNG, SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu H., S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasehat
hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H.

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

STEIVE CHRISTIAN WATUNG, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Thn